

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara hukum, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn. Yogyakarta tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara, dasar pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, yang tidak mengatur adanya kebolehan poligami karena alasan sudah adanya perjanjian untuk menikahi calon istri kedua. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta lemah karena tidak sesuai dengan alasan-alasan kebolehan poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
2. Secara hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad dan kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu.

Dengan alasan bahwa dalam berijtihad, seorang mujtahid tetap mendapatkan pahala meskipun kemudian diketahui proses atau hasilnya kurang tepat.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, maka dengan kerendahan hati, penulis menyarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih memperhatikan dalam penggunaan dasar pertimbangan hukum ketika memproses sebuah perkara sehingga tidak terjadi lagi masalah ketidakselarasan antara dasar pertimbangan dengan duduk perkara seperti yang terjadi pada putusan perkara No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn Yogyakarta.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan kebolehan poligami. Hal ini sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kebolehan poligami karena sebab “yang terpaksa” sebagaimana kasus dalam penelitian ini.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin